

**PERLINDUNGAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor
16/JN/2022/MS.Jth)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD KHATAMI

NIM. 180106035

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor
16/JN/2022/MS.Jth)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD KHATAMI

NIM. 180106035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003


Amrullah, L.LM
NIP: 198212110215031003

**PERLINDUNGAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor
16/JN/2022/MS.Jth)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada hari/tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023 M
16 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003


Amrullah, L.LM
NIP: 198212110215031003

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Saifullah, Lc., MA
NIP. 197612122009121002


M. Syuib, S.H.I., MH
NIP. 198109202015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Khatami
NIM : 180106035
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Khatami

ABSTRAK

Nama : Muhammad Khatami
NIM : 180106035
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Tanggal Sidang : 3 Agustus 2023
Tebal skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar. M.Ag.
Pembimbing II : Amrullah, L.LM
Kata Kunci : *perlindungan hukum, kekerasan seksual, anak*

Kejahatan seksual sekarang ini tersebar dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pelecehan seksual, pelakunya tidak mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga lansia masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP tindak kekerasan seksual, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 9, pasal 15, pasal 59 ayat (2) huruf J dan pasal 76D yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 81. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Jth. penelitian ini menggunakan metode adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. perlindungan hukum dalam putusan nomor 16/JN/2022/MS.Jth pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa berupa uqubat ta'zir berupa penjara. pertimbangan hakim dalam putusan nomor 16/JN/2022/MS.Jth sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah Unsur "setiap orang", Unsur "dengan sengaja", Unsur "melakukan pelecehan seksual", Unsur "terhadap anak". selain itu, sebelum menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas kuasa dan kehendak dari-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam juga disajungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Pembimbing I bapak Dr. Ali Abubakar. M.Ag. dan dosen Pembimbing II, bapak Amrullah, L.LM yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan dan masukan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Perhargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada orang tua tercinta yaitu ayah Aji sahnand dan ibu Athiyah yang telah memberikan cinta, kasih sayang yang penuh juga didikan dan doa yang tanpa pernah hentinya dan memberikan dukungan serta motivasi. dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak dan adik-adik tercinta yaitu Sahniati, Anwar ramadhan, dan Danil irsal yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan dan arahan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Soraya Devy, M.Ag. selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.

3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini
4. Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan ini.
5. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Amrullah, L.LM selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa sabar, teliti dan ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali kepada penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga semester akhir.
7. Terimakasih juga kepada kedua orangtua penulis bapak Aji Sahnun dan ibu Athiyah, serta kakak dan adik-adik penulis, Sahniati, Anwar Ramadhan dan Danil Irsal. serta keluarga lainnya yang turut memberikan semangat kepada penulis
8. Terimakasih juga kepada teman-teman perjuangan Riza maghfirah, Icha Hajjatul Maburrah, S.H, Fajar sidiq, S.H, yang telah memberikan semangat dan saran kepada penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman grup Nano Meiliza, Refli, Aziz, Desy, Syauqia, Yelki, Nando dan yang telah memberikan semangat luar biasa.
10. Terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 23 Juni 202
Penulis,

Muhammad Khatami
NIM. 180106035

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaiifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...أ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-afḥāl</i>
	- <i>rauḍ atul afḥāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُدُونْ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئُ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa aful al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَالْحَالِلُ مِنْهُ	-Bismillāhi majrahā wa mursāh -Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā' a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramad ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1, kantor mahkamah syar'iyah jantho	63
Gambar 2, pemberian surat izin penelitian di ms jantho	63
Gambar 3, pemberian putusan hakim oleh panitera MS jantho	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH	15
A. Konsep Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	15
B. Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	21
C. Bentuk Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	24
D. Teori Pertimbangan Hakim	32
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 16/JN/2022/MS.Jth	44
A. Deskripsi Kasus.....	44
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2022/MS.Jth	45
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Jth	51
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR RIWAYAT 65
LAMPIRAN..... 66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Arti dari negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.¹ Hukum memuat berbagai ketentuan yang menentukan dan mengatur hubungan antar manusia, yaitu kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat, yang disebut kaidah-kaidah hukum, dan yang melanggar asas-asas hukum akan diberikan sanksi.²

Tujuan hukum untuk menjamin kelangsungan keseimbangan hubungan antar masyarakat, maka perlu dirumuskan aturan hukum berdasarkan keinginan dan keyakinan masing-masing anggota masyarakat. Hukum dan peraturan yang mengatur dan menegakkan kepatuhan oleh anggota masyarakat menciptakan keseimbangan dalam setiap hubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan sosial tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di masyarakat.³

Walau demikian, di dalam kehidupan bermasyarakat juga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran hukum pidana. Sebagai negara hukum, tentu saja pentingnya penegakan hukum harus ditegakan oleh siapapun, terutama bagi

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-undang 1945, diakses pada 10 agustus 2022.

²Tami Rusli , *pengantar ilmu hukum*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017 hlm 32

³Fence M. Wantu , *pengantar ilmu hukum*, Yogyakarta: Reviva Cendikia, 2015. hlm 5

warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidaknyamanan dan ketidakadilan.⁴

Dalam menegakkan hukum maka dibuat sanksi yang tegas terhadap para pelanggar hukum. Walau demikian tingkat kejahatan atau pelanggaran hukum ini masih banyak terjadi, salah satu kasus pelanggaran hukum yang terjadi adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak, walaupun sudah ada sanksi yang tegas tetapi tidak mengurangi angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari masa ke masa, Penyelesaian suatu tindak pidana seringkali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tindak pidana adalah permasalahan manusia, yang mana terjadi pada seorang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pelecehan seksual, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan di lakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan.

Banyak kasus pelecehan seksual yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita, dimana yang dijadikan korban pelecehan seksual adalah anak dibawah umur, dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki sendiri. Pelaku biasanya juga dilakukan oleh orang yang tidak memiliki iman yang kuat

⁴<https://penerbitbukudeepublish.com>. diakses pada 9 Juni 2022

dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu.⁵

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan dan mempunyai hak untuk hidup, merdeka serta mendapat perlindungan. maka dari itu anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk mandiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara serta menjaga kepentingan anak.⁷

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Kata kunci: Anak, korban kejahatan, seksual. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

⁵Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 76

⁶Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

⁷Hanny Ronosulistyo, Aam Amirudin, *Seks tak Sekedar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan islam dan Medis*, Bandung: Gernada, 2004 hlm 33

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat juga mengatur tentang kekerasan seksual yang diatur pada pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi

⁸Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, 2015

⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011. hlm 5

seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Di Provinsi Aceh, Aceh Besar menempati peringkat pertama angka kekerasan seksual anak dan perempuan dengan 155 kasus, urutan kedua di kota Banda Aceh 74 kasus dan urutan ke tiga di Aceh Utara berjumlah 64 kasus.¹¹

Salah satu kasus yang terjadi di aceh besar, XXX (45) warga salah satu kecamatan di Aceh Besar dijatuhi hukuman 70 bulan penjara oleh Mahkamah Syariah Jantho (MS Jantho), setelah terbukti melakukan pelecehan seksual kepada anak.

Dalam surat putusan MS JANTHO Nomor 16/JN/2022/MS.Jth pada 7 Oktober 2022 lalu. bertindak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Redha Valevi, Hakim Anggota I, Fadhlia SSy dan Hakim Anggota II Putri Munawarah SSy.

Dalam putusan tersebut, hukuman tersebut diberikan, setelah adanya keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan.

Terdakwa sebelumnya diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) surat dakwaan No. REG. PERKARA : PDM-23/JTH/04/2022 tanggal 18 April 2022. "Terdakwa dituntut dengan Qanun Nomor 6 tahun 2014 pasal 47 untuk subsidair dan 49 primair tentang hukum jinayat," kata Ketua MS Jantho dalam putusan tersebut. menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa XXX haruslah

¹⁰Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹¹<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/659637/aceh-besar-tertinggi-kasus-kekerasan-anak?show>

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Maka hakim mengadili Terdakwa XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “pelecehan seksual terhadap anak”.

"Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan," isi petikan putusan tersebut. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.¹²

Berdasarkan kasus tersebut di atas, penulis melihat dalam dakwaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mana dalam pasal 47 tersebut menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Dari uraian diatas, perlu di lakukan penelitian ilmiah lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam putusan Hakim Nomor 16/JN/2022/MS.Jth ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor Putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Jth?

¹²<https://aceh.tribunnews.com/2022/10/11/lakukan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-pria-paruh-baya-di-aceh-besar-dihukum-70-bulan-penjara>

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam putusan Hakim Nomor 16/JN/2022/MS.Jth.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 16/JN/2022/MS.Jth.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, yaitu melakukan studi kepustakaan mengenai beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

Skripsi yang di tulis oleh Yuni Fitria dengan judul : *“analisis yuridis terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual di media massa”*. skripsi ini membahas tentang perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual pada perempuan di media massa. Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan metode penelitian library reseach, yang bersifat deskriptif analistis yakni dengan mendiskripsikan pokok pokok permasalahan yang muncul pada upaya memberikan perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual pada perempuan di media massa.¹³

Skripsi yang di tulis oleh Putri Karina Sitepu dengan judul : *“perlindungan hukum pidana terhadap pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual di indonesia”* skripsi ini membahas tentang Upaya perlindungan hukum Pekerja Perempuan dan Eksistensi Perlindungan hukum terhadap Pekerja Perempuan dalam Undang – undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau metode library research, yang menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan undang-undang (law in

¹³skripsi yuni fitria *“analisis yuridis terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual di media massa”* mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jurusan ilmu hukum Yogyakarta . (Yogyakarta 2019) diakses pada 07 september 2022

books) dengan sistematika hukum pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.¹⁴

Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Ilham Taufiqulhakim dengan judul : “*perlindungan hukum terhadap pramugari sebagai korban kekerasan seksual*” skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap pramugari sebagai korban kekerasan seksual Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan memfokuskan pada penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan beberapa pendapat ahli.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan¹⁷

¹⁴skripsi Putri Karina Sitepu “*perlindungan hukum pidana terhadap pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual di indonesia*” mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (Medan 2021) diakses pada 07 september 2022

¹⁵skripsi Muhammad Ilham Taufiqulhakim “*perlindungan hukum terhadap pramugari sebagai korban kekerasan seksual*”. mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (yogyakarta 2020) diakses pada 07 september 2022

¹⁶ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, 2009 hlm 1178 dikutip dari buku Tami Rusli , *pengantar ilmu hukum*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017. hlm 140

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008. hlm

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menciptakan suatu penelitian ilmiah yang benar. penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan menggunakan aturan-aturan yang ketat, yang bertujuan menciptakan pengetahuan yang pada akhirnya menunjuk pada ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan adalah usaha yang bersifat multidimensional, dapat didefinisikan dalam berbagai cara, yang masing-masing definisi bukan merupakan definisi yang tuntas. Sementara orang yang menekankan pada cara berpikir, yaitu perilaku ilmiah menjadi sifat primer ilmu pengetahuan. Dari sisi lain, orang-orang menduga hasil penerapan metode-metode itu, yaitu perpaduan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut, sebagai sifat utama ilmu.¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

¹⁸Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁹Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*(Pekanbaru:UR Press 2015). hlm 21

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁰

2. Sumber data

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder di dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 93.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hokum (*rechtvinding*), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya.²¹

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam penelitian kualitatif, validitas atau keabsahan data sangat diperlukan, validitas data atau keabsahan data adalah data yang tidak berbedaan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

Untuk mengukur keabsahan dalam penelitian kualitatif ini perlu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas. Objektivitas pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji confirmability. Uji confirmability adalah apabila suatu Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati lebih banyak orang. Adapun pengertian dari Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian

²¹Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 66.

merupakan fungsi dari proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.²²

6. Teknik analisis data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

a. Penyajian Data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah diadakan penyajian data. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan satu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Untuk

²²<https://repository.ar-raniry.ac.id/view/divisions/fac=5Fsya/>, diakses pada 9 juni 2022

menampilkan data-data tersebut supaya lebih menarik maka diperlukan penyajian yang menarik pula. Dalam penyajian ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara visual misalnya gambar, grafis, chart, network, diagram, matrik dan sebagainya²³

b. Penarikan kesimpulan (Concluding Drawing Verivication)

Setelah data direduksi dan disajikan maka langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan / verifikasi. Hasil data yang telah terkumpul selanjutnya digabungkan dan disimpulkan serta diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan dari suatu konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan pun mendapat verifikasi manakala penelitian masih berlangsung. Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang benar dan tidaknya hasil laporan penelitian. Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan yang dapat ditinjau sebagai makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang di gunakan sebagai panduan penulisan proposal skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB SATU: Pendahuluan adalah Berisi penjelasan Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.


BAB DUA: Tinjauan pustaka adalah Menjelaskan tinjauan umum dalam skripsi yang menuangkan Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang disabilitas, Tinjauan umum terhadap korban kekerasan seksual,

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005). hlm 59

Tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual terhadap disabilitas .

BAB TIGA: Hasil penelitian dan pembahasan adalah Merupakan bab penelitian dalam penulisan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, yaitu perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

BAB EMPAT: Penutup adalah Merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan hukum ini dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap objek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi masukan atas masalah yang diteliti dan dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisis dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.



BAB DUA

PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH

A. Konsep Pelecehan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian pelecehan seksual

Sebelum membahas apa itu pelecehan seksual, akan disinggung terlebih dahulu arti kata dari pelecehan seksual. Menurut kamus besar Indonesia, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mboiek dan Stanko pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti (dalam Daldjoeni, 1994:4), pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya.

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,

2. pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan,
3. wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan,
4. tidak ada kesukarelaan. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka”

Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.²⁴

2. Bentuk-bentuk pelecehan seksual

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

Pelecehan lisan, yaitu : ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

Pelecehan visual, yaitu : memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, atau pelecehan melalui *e-mail*, SMS dan media lainnya.

²⁴Sri endah kinarsih, *perlindungan dan penegakan HAM terhadap pelecehan seksual*, jurusan antropologi, FISIP, Universitas Airlangga.

Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

3. Pelecehan seksual terhadap anak

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, 1948) antara lain mengatakan bahwa:”....semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara”, namun dalam praktek kehidupan dimanapun di belahan dunia ini tetap akan dijumpai terjadinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam harkat dan martabat di antara dua makhluk ciptaan Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki.

Perempuan dan anak di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman kencan dan lain sebagainya. Apapun latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonominya, perempuan dan anak mengalami tindak kekerasan secara sistematis.²⁵

Masalah kejahatan terhadap kesucilaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadi wacana yang menyita perhatian dan

²⁵Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumnii, Bandung, 2000. 1

kepedulian publik, khususnya sejak terjadi kerusuhan bulan Mei 1998 dan terungkapnya kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh dan Timor-Timur. Perempuan dan anak korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa.

Tidak mudah untuk mengingkari bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai 'second class citizens' makin terpuruk. Sudah diketahui bahwa Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkal, dan kondisi faktual ini tidak dapat ditingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum laki-laki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan, tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang cukup sering menimpa perempuan. Begitu pula halnya dengan anak. Perempuan tidak sebatas sebagai obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, di eksploitasi dan di perbudak laki-laki.

Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang congkak menunjukkan kekuatannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman

terus menerus dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat fear of crime mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan dan anak baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Trauma yang diderita oleh seorang perempuan dan anak akibat tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya sangatlah besar dampaknya dan dampak ini tidaklah mudah untuk dihilangkan atau disembuhkan. Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan dan anak, oleh karenanya tindakan ini oleh PBB digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji.²⁶

4. faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya, yakni faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

²⁶Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, AspekAspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000. hlm 113

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, memiliki banyak anak.
- c. Keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Selain itu, ada pula penyebab atau resiko terjadinya kekerasan terhadap anak yang dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu : faktor orang tua (keluarga), faktor lingkungan sosial, dan faktor anak sendiri.

1.) Faktor Orang Tua (Keluarga)

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak diantaranya:

- a.) Dibesarkan dengan penganiayaan
- b.) Gangguan mental
- c.) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum umur 20 tahun
- d.) Pecandu minuman keras dan obat

2.) Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak di antaranya:

- a.) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialis
- b.) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
- c.) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d.) Status wanita dipandang rendah
- e.) Sistem keluarga patriarkal
- f.) Nilai masyarakat yang terlalu individualistik²⁷

B. Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.²⁸

Kandungan yang dimuat dalam pasal tersebut memiliki dua makna yaitu pertama, pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan sengaja dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang menggunakan dirinya sendiri sebagai media di depan umum. Kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanaan, kesusilaan). Sedangkan perbuatan asusila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang dianggap tidak baik; melanggar susila. Pelecehan

²⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2007. hlm 49

²⁸ Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

seksual juga dapat dilakukan terhadap diri sendiri, misalnya dalam hal berpakaian tidak sopan, bahasa tubuh yang dapat memancing orang lain melakukan pelecehan seksual, dan sebagainya. dalam penafsiran ini pelecehan seksual tidak memiliki korban melainkan dilakukan terhadap diri sendiri.

Kedua, pelecehan seksual adalah suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang dilakukan terhadap orang lain di depan umum tanpa kerelaan korban. Menurut R. Soesilo kata “di depan umum”, memiliki arti perbuatan yang merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang didatangi oleh banyak orang dengan jumlah orang tertentu, misalnya di pinggir jalan, di kantor, di pasar, taman, sekolah, rumah sakit, tempat pertunjukan, pesta perkawinan dan sebagainya. Berbeda dengan penafsiran yang pertama, penafsiran yang kedua ini pelecehan seksual dilakukan terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan.²⁹

Dalam KUHP tidak disebutkan istilah pelecehan seksual, akan tetapi hanya menyebutkan istilah perbuatan cabul. Unsur yang paling penting dalam pelecehan seksual yaitu adanya ketidakinginan atau penolakan terhadap setiap perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat seksual. Hal ini yang menyebabkan beberapa ahli menyamakan pelecehan seksual dengan perbuatan cabul, yaitu sama-sama tidak menghendaki perbuatan yang bersifat seksual tersebut. Dalam Pasal 289 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 289 KUHP ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) dengan menggunakan kekerasan atau dengan ancaman

²⁹ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*... hlm 205

kekerasan yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul, yang diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dalam penafsiran tersebut dimuat perbuatan cabul dan ikhtilat. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan dan meraba buah dada.³⁰

Pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Penafsiran Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut yaitu pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dengan niat dilakukan terhadap dirinya sendiri di depan umum atau orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kehendak dari korban tersebut.³¹ Persamaan yang dilihat dari kedua pasal tersebut (Pasal 289 KUHP dan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) yaitu sama-sama tidak dikehendaki oleh korban. Kata “memaksa” dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak berdasarkan keinginannya, melainkan paksaan dari pihak lain. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara nyata telah disebutkan dalam naskah qanun tersebut bahwa pelecehan seksual dilakukan tanpa kerelaan korban. Perbedaan yang dapat dilihat dari kedua pasal tersebut yaitu pelecehan seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

³⁰ *Ibid.*, hlm 212

³¹ Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

tentang Hukum Jinayat tidak selalu pelecehan seksual memiliki korban, bahkan dapat dilakukan terhadap diri sendiri. Sedangkan dalam KUHP pada kalimat “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul..” meskipun membiarkan terjadi pada dirinya dilakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual maka hal tersebut dianggap sebagai korban. Serta dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat kata “di depan umum” yang artinya tempat yang mudah dijangkau oleh orang banyak, sedangkan dalam Pasal 289 KUHP tidak dinyatakan tempat yang dimaksud bagaimana.

C. Bentuk Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

1. Bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

Pelecehan lisan, yaitu : ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

Pelecehan visual, yaitu : memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, atau pelecehan melalui *e-mail*, SMS dan media lainnya.

Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, 1948) antara lain mengatakan bahwa:”....semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara”, namun dalam praktek kehidupan dimanapun di belahan dunia ini tetap akan dijumpai terjadinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam harkat dan martabat di antara dua makhluk ciptaan Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki. Perempuan dan anak di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman kencan dan lain sebagainya. Apapun latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonominya, perempuan dan anak mengalami tindak kekerasan secara sistematis.³²

Masalah kejahatan terhadap kesusilaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian publik, khususnya sejak terjadi kerusuhan bulan Mei 1998 dan

³² Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000. hlm 1

terungkapnya kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh dan Timor-Timur. Perempuan dan anak korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa.

Tidak mudah untuk mengingkari bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai 'second class citizens' makin terpuruk. Sudah diketahui bahwa Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum laki-laki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan, tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang cukup sering menimpa perempuan. Begitu pula halnya dengan anak. Perempuan tidak sebatas sebagai obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, di eksploitasi dan di perbudak laki-laki.

Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang congkak menunjukkan kekuatannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa

kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat fear of crime mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan dan anak baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Trauma yang diderita oleh seorang perempuan dan anak akibat tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya sangatlah besar dampaknya dan dampak ini tidaklah mudah untuk dihilangkan atau disembuhkan. Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan dan anak, oleh karenanya tindakan ini oleh PBB digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji.³³

2. Uusur-Unsur Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum

³³ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, AspekAspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000. hlm 113

terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.³⁴

a. Perbuatan asusila

Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif Indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis. Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

a). Pasal 281

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi :

- i. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum,
- ii. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemaumannya).

b). Pasal 282

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan di minta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.

³⁴ Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan, yaitu pasal yang berkaitan langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti pasal 281,282,283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti UU ITE, dan UU pornografi.³⁵

b. Perbuatan Cabul

Yang dimaksud dengan Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.³⁶

Maka Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, dengan meraba bagian-bagian sensitive dari tubuh seorang perempuan atau laki-laki. Pengertian lainnya dari pencabulan ini yakni suatu bentuk usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan disatu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut sangat tidak bermoral dan dilarang oleh hukum yang berlaku.³⁷

³⁵ Lamintang, *DELIK-Delik Khusus*, mandar Maju, 1990, Bandung, hal 10

³⁶ Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta. Sinar Grafika Offset. hlm. 64

³⁷ Chazawi Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 80.

Perbuatan cabul diatur dalam Bab XIV buku II Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 289 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”³⁸

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini yakni

- 1) Barang siapa.
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Memaksa seseorang.
- 4) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul baik dilakukan secara sendiri oleh pelaku kepada diri korban ataupun sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul kepada pelaku. Orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa.

Dalam pasal 290 mengenai, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan atau tidak berdaya, pada orang yang umurnya belum berusia 15 tahun atau belum waktunya dikawin.

Pasal 292 mengenai, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 mengenai, kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa. Dalam pasal ini yang berbunyi :

³⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1). Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

3). Tenggang waktu tersebut, dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 mengenai, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa.

Dalam pasal ini berbunyi :

1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama :

(1) pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

(2) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295 mengenai, pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain-lain yang belum dewasa. Dalam pasal ini berbunyi :

1. Diancam :

(1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

(2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Dalam pasal 296 berbunyi Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

D. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

³⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) cetakan V. hlm 140

⁴⁰ibid

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.⁴¹

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan terhadap terdakwa.

3. Tinjauan Tentang Hakim dan Putusan Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.⁴²

⁴¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

⁴² Pasal 1 butir 8 KUHAP

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴³

a. Tugas dan Kewajiban Hakim

Tugas dan kewajiban hakim di jelaskan dalam Undang-Undang Tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 27,28 dan 29 bahwa: dalam Pasal 27 : (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Dalam Pasal 28 .: (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap . seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya. Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan. (2) Apabila seorang Hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai sederajat ketiga atau semenda dengan Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Penasehat Hukum atau Panitera dalam sua- tu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. (3) Begitu pula apabila Ketua, Hakim Anggota, Jaksa atau Panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu.

Dalam Pasal 29. : Sebelum melakukan jabatannya, Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita untuk masing-masing lingkungan peradilan harus bersumpah atau beijanji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga". "Saya bersumpah/beijanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah/beijanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah/beijanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Seperti selayaknya bagi seorang Hakim/Panitera/Panitera Pengganti/Juru sita yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."⁴⁴

b. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam

⁴⁴himpunan peraturan perundang-undangan tentang "kekuasaan kehakiman,mahkamah agung,peradilan umum,peradilan militer,peradilan agama,peradilan tata usaha negara". mahkamah agung, 1992

memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁴⁵

Lain halnya dengan Wirjono Prodjodokoro yang mengemukakan putusan bukan dari segi pengertian melainkan memilikinya dari sisi jenis putusan Hakim tersebut, sebagai berikut : “Ada dua macam putusan Hakim, yaitu putusan terakhir (eindvonnis) yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh Hakim, dan putusan sela (tusenvonnis) yang diadakan sebelum Hakim memutuskan perkaranya yaitu untuk memungkinkan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.⁴⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu putusan adalah merupakan proses akhir dalam menjatuhkan putusan yang dimaksud, tidak lain untuk mengakhiri sengketa / perkara di antara pihak – pihak.

c. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat

⁴⁵Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm 127

⁴⁶Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982. hlm 192

dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.⁴⁷

Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pemidanaan/verordeling apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (*vrijsraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan

⁴⁷Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm 115

⁴⁸Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/onslag van alle rechtsvervolging jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah : 1. Pidanaan (verordeling) 2. Bebas (vrijspraak) 3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Pasal 183 KUHP menyebutkan sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP tersebut, menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari

hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁹

d. Metode Pembuktian Oleh Hakim

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan sebuah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵⁰

Pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bagian ke-empat, pada bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁵¹

Untuk menunjang keyakinan hakim tersebut sebagaimana yang dijelaskan diatas maka diperlukan alat-alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan, hal ini penting selain karena syarat untuk memutuskan sebuah perkara tidak terpenuhi, juga menghindari kesalahan hakim untuk memutuskan terdakwa. Beberapa bentuk-

⁴⁹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. hlm 14

⁵⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.

⁵¹ Pasal 183 KUHAP

bentuk alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu :

(1) Alat bukti yang sah ialah ;

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Pada metode pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana ini berlaku untuk seluruh bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, demikian juga seperti misalnya dalam tindak pidana zina (Overspel) tidak terdapat perbedaan di dalam metode pembuktian dan pengajuan alat bukti dalam perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia. Akan tetapi dalam pembuktian perkara zina (Overspel), seseorang dapat dibuktikan perbuatannya serta dijatuhi hukuman apabila terdapat pihak yang melakukan pengaduan dan merasa dirugikan, apabila tidak dilakukan pengaduan maka dalam hukum positif perbuatan zina tersebut tidak termasuk kategori perbuatan pidana dan tidak dapat dilakukan pembuktian terhadap perbuatannya.⁵²

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yaqiin : Yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. Zhaan: Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).
3. Syubhat : Ragu-ragu (terbukti 50%).

⁵² Putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1558 K/Pid/2012

4. Waham : Tidak yakin, (terbukti < 50%), pembuktiannya lemah.⁵³

Dalam proses pembuktian suatu perkara jinayat, diperlukan adanya alat bukti yang dijadikan sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya;

1. Iqrar (Pengakuan)
2. Syahadah (Kesaksian)
3. Qasamah (Sumpah)

Qasamah tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda.

4. Nukul (Menolak Sumpah)
5. Keyakinan Hakim⁵⁴

Dari sisi lain, berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan pada macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam- macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:

1. Keterangan Saksi; جامعة الرانيري

Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, bila ditinjau secara keseluruhan syarat menjadi seorang saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep fiqh jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

⁵³ Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...* hlm.129

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 136

2. Keterangan Ahli;
3. Barang Bukti;
4. Surat;
5. Bukti Elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa; dan
7. Keterangan Terdakwa;

Pada pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa Bukti Elektronik dan Keterangan Para Ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai. Adapun pada ranah pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal 180;

(180) seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.

Secara keseluruhan, metode pengambilan keputusan untuk menjatuhi hukuman bagi terdakwa pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam Hukum Positif (KUHP) yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan 2 alat bukti yang sah yang dihadirkan di hadapan persidangan.

Akan tetapi pengecualian dalam Qanun Jinayat di khususnya terhadap perkara zina yang harus di buktikan dengan adanya empat orang saksi yang melihat langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.⁵⁵

⁵⁵ Qanun Acara Jinayat Pasal 182 Ayat (5)

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 16/JN/2022/MS.Jth

A. Deskripsi kasus

Salah seorang warga di sebuah gampong yang tidak di sebutkan namanya di kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar di dakwa dengan dakwaan melakukan pelecehan seksual terhadap anak. XXX (nama samaran) berusia 45 tahun yang merupakan terdakwa dijatuhi hukuman 70 bulan penjara oleh Mahkamah Syariah Jantho (MS Jantho), setelah terbukti melakukan pelecehan seksual kepada anak. sedangkan korban XXXX berusia 9 tahun yang merupakan anak tiri terdakwa. terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban mulai antara tahun 2019 sampai dengan 2021, terdakwa yang merupakan ayah tiri korban melancarkan aksi pertamanya tersebut berlokasi di kamar mandi pada saat korban sedang buang air kecil di rumah mereka, terdakwa membuka celananya lalu mempertontonkan alat vitalnya kepada korban kemudian melakukan pelecehan di sertai dengan kekerasan seksual terhadap korban.

Selanjutnya kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2020 terdakwa melancarkan aksinya yang kedua pada saat korban sedang tidur pada malam hari, kemudian terdakwa memeluk dan melakukan perbuatan serupa di sertai dengan cara yang menyimpang. korban merespon kejadian tersebut dengan melaporkan perbuatan ayah tirinya itu kepada XXXXX (ibu kandung korban).

Pristiwa serupa terjadi untuk ketigakalinya terjadi pada malam hari saat korban sedang tidur bersama ibu kandungnya dalam satu ranjang, terdakwa menarik korban hingga ke ujung ranjang dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban, korban menutup mata pura-pura tidur karena takut,

tak lama si terdakwa melakukan hal tersebut kemudian ibu korban terbangun dari tidurnya, sontak membuat terdakwa panik dan memakaikan kembali celana korban, Setelah itu korban membangunkan ibunya tersebut dengan beralasan ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, hal tersebut di lakukan korban karena korban ingin menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan kepadanya, setelah mendengar cerita tersebut ibu kandung korban membangunkan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara ibu kandung korban dengan terdakwa.⁵⁶

Berdasarkan kronologi kasus di tersebut di atas, terdakwa memenuhi unsur dalam pelecehan seksual yang meliputi: 1. suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, 2. pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, 3. wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan, 4. tidak ada kesukarelaan. unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka”.

Tindakan pelecehan seksual tersebut di atas baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2022/MS.Jth

1. Perlindungan hukum terhadap anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

⁵⁶Analisis putusan hakim nomor 16/JN/2022/MS.Jth.

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵⁷

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁵⁸

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan

⁵⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2017. hlm 34

⁵⁸Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grafindo, 2000. hlm 4

seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan dan tanggung jawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali.

Dalam hukum positif Indonesia sudah banyak hukum yang mengatur mengenai anak, yaitu:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) melalui 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
 - a). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata), Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5329; dan
 - b). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Inpres GN-AKSA), yang

dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2014 yang lalu, untuk mengatasi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak; dan

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak (sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014) dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

- b. Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Qanun No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak isi dari qanun tersebut dibagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut; Agama Anak, Pengasuhan Anak, Perwalian, Anak Rentan, Kekerasan, Perdagangan, dan Eksploitasi Anak, Anak Dalam Situasi Darurat, Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, Sistem Rujukan, Penyelenggaraan Perlindungan, Partisipasi dan Aspirasi Anak, Pengawasan , Ketentuan Pidana. Qanun ini berfungsi untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan beberapa kejahatan lain nya yang melibatkan korban nya para anak anak.

Berdasarkan Pasal 31 dan 32 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak juga diatur tentang pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan setiap anak yang mengalami korban kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan, diinformasikan oleh masyarakat kepada pihak yang berwajib, mendapatkan pelayanan terpadu, serta mendapatkan pelayanan lanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik

dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam terjadinya kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, maupun sebagai masyarakat. Pasal 2 Qanun No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak, Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) nondiskriminasi ;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Putusan No 16/JN/2022/MS.Jth

Perlindungan anak korban kejahatan seksual sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana, kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana. Undang-undang ini diperkuat juga dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Provinsi Aceh berlaku hukum syariat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Qanun Jinayat atau peraturan daerah tentang pidana di Aceh mengatur hukuman cambuk paling tinggi untuk pemerkosa anak di Aceh, yaitu paling rendah 150 kali dan paling tinggi

200 kali. Aturan itu tercantum dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkoasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Belum ada Qanun khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, akan tetapi dengan adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini dirasa sudah memeberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Aceh.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun pelaku pelecehan seksual bagi anak akan mendapatkan cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Ini sesuai Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Dalam putusan No 16/JN/2022/MS.Jth hakim mahkamah syar’iyah Jantho mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, kemudian menjatuhkan ‘uqubat ta’zir terhadap terdakwa

dengan ‘uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan, kemudian menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang di jatuhkan, kemudian menetapkan terdakwa tetap di tahan, dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang di berikan mahkamah syar’iyah jantho berdasarkan pertimbangan hakim yang telah di sesuaikan dengan peraturan yang telah di tetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.⁵⁹

Dalam putusan tersebut di atas, perlindungan hukum yang di berikan berupa perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. tindakan atau upaya tersebut untuk melindungi korban dari perbuatan sewenang-wenang oleh pelaku kejahatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, juga bertujuan untuk memberikan rasa aman serta memenuhi hak anak sebagai korban kejahatan seksual.

Perlindungan hukum yang di berikan kepada korban dalam putusan nomor 16/JN/2022/MS.Jth yaitu pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa berupa uqubat ta’zir berupa penjara, Selain itu, kejadian yang menimpa anak korban berpotensi meningkatkan risiko jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak korban. sehingga majelis hakim menilai agar terdakwa dijauhkan dari lingkungan anak korban dalam kurun waktu tertentu supaya tidak menimbulkan traumatik yang berkelanjutan dalam diri anak korban. Maka dengan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of child).

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 16/JN/2022/MS.Jth

Pertimbangan hakim dalam putusan 16/JN/2022/MS.Jth menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

⁵⁹Analisis putusan hakim nomor 16/JN/2022/MS.Jth.

subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan memilih langsung dakwaan subsidair sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "melakukan pelecehan seksual"
4. Unsur " terhadap anak"

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" :

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Selain itu, "setiap orang" dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;

Sehubungan dengan perkara a quo Terdakwa XXXXXXXX di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dimana hal tersebut dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja” :

Unsur “dengan sengaja” menurut Kamus Hukum Lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim merupakan sinonim kata dolus dan kesengajaan yang maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Dalam kesengajaan terhadap suatu perbuatan harus adanya niat dari pelaku secara sadar dan Pelaku mengetahui akibat dari melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian, akan tetapi Pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/jarimah yaitu melakukan pemerkosaan dimana jarimah tersebut merupakan kehendak dan inisiatif sendiri dengan kesadaran penuh dari pelaku yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memaksa Anak Korban melayani nafsunya. Selain itu Terdakwa telah melakukan jarimah tersebut sebanyak beberapa kali yang berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya dilakukan karena memuaskan nafsunya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur “melakukan jarimah Pelecehan Seksual” :

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubat hudud dan /atau ta'zir, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan Pasal tersebut

adalah “larangan” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan tau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam;

Pengertian Pelecehan Seksual yang dimaksud Pasal 1 angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan diatas, bahwasanya jarimah yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tahun 2021 dilakukan oleh Terdakwa dengan mengancamnya untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Anak Korban tidak dapat melawan karena kekuatan Terdakwa lebih besar dari anak korban. Selain itu adanya hubungan relasi kuasa yang menjadikan anak korban yang harusnya dibimbing dan diayomi oleh Terdakwa selaku ayah tiri merasa tertekan dan harus berulang kali mengikuti kemauan Terdakwa untuk memenuhi syahwatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai diksi tanpa kerelaan korban dalam Pasal 1 angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, Terdakwa melakukan jarimah dengan cara berulang kali memegang kemaluan anak korban.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “melakukan jarimah Pelecehan Seksual” telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur “terhadap anak” :

Korban merupakan seorang anak yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memiliki definisi orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah jo. Pasal 1 angka (4) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal xx November xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, yang menyatakan bahwa anak korban yang bernama xxxxxxxxx xxxx lahir di Bireuen pada tanggal xx Januari xxxx atau ketika jarimah dilakukan masih berumur 9 (sembilan) tahun dan merupakan anak tiri dari Terdakwa; Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “terhadap anak” telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan primair. Sehingga kepada Terdakwa tersebut harus pula dipidana dengan ‘uqubat yang setimpal dengan perbuatannya.

Di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat; Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa penjara selama 200 (dua ratus) bulan dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan dengan menyatakan bahwa

Terdakwa telah bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan mohon agar dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara 20 (dua) puluh bulan atau 20 (dua puluh) kali cambuk.

Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, Majelis Hakim dengan turut mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara. Selain itu, kejadian yang menimpa anak korban berpotensi meningkatkan risiko jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak korban. Sehingga Majelis Hakim menilai agar Terdakwa dijauhkan dari lingkungan anak korban dalam kurun waktu tertentu supaya tidak menimbulkan traumatik yang berkelanjutan dalam diri anak korban. Maka dengan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of child), Terdakwa patut dijatuhi uqubat ta'zir dalam bentuk kurungan penjara.

Sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam

di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya

- b. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban
- c. Perbuatan Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak tiri Terdakwa telah menimbulkan trauma yang berkelanjutan terhadap anak korban, karena Terdakwa sebagai ayah tirinya yang harusnya membimbing dan mengayomi anak korban malah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban
- d. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak tiri yang masih dibawah umur; - Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali
- e. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan ancaman terhadap anak korban

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- b. Terdakwa kooperatif di persidangan
- c. Terdakwa mengaku dan tidak berbelit-belit dalam memberikan di persidangan
- d. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada terdakwa Xxxxx di jatuhkan uqubat ta'zir berupa kurungan penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan;

Terdakwa Xxxxxx telah menjalani masa tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhkan 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat

(1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa; Mengingat, sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi dan seberat-beratnya pembalasan adalah pembalasan di akhirat kelak, dan memperhatikan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.⁶⁰

Didalam putusan hakim nomor 16/JN/2022/MS.Jth ini memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dengan melihat dasar pertimbangan hakim yaitu Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan terhadap terdakwa.

⁶⁰Analisis putusan hakim nomor 16/JN/2022/MS.Jth.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang di lakukan penulis, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam putusan hakim nomor 16/JN/2022/MS.Jth yaitu pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa berupa uqubat ta'zir berupa penjara, Selain itu, kejadian yang menimpa anak korban berpotensi meningkatkan risiko jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga majelis hakim menilai agar terdakwa dijauhkan dari lingkungan anak korban dalam kurun waktu tertentu supaya tidak menimbulkan traumatik yang berkelanjutan dalam diri anak korban. Maka dengan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of child).
2. Hakim dalam putusan nomor 16/JN/2022/MS.Jth, menimbang bahwa Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan memilih langsung dakwaan subsidair sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah Unsur "setiap orang" , Unsur "dengan sengaja", Unsur "melakukan pelecehan seksual", Unsur " terhadap anak". selain itu, sebelum menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyadari masih terdapat bnyak keterbatasan dan kekeliruan dalam penelitian maupun penulisannya. meski demikian, penulis berharap, tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis.

Kekurangan penelitian ini dapat menjadi gagasan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti akan memberikan saran terkait analisis yang dihasilkan.

Bagi para pembaca, diharapkan dari penelitian ini, dapat lebih memperhatikan lagi anak, adik maupun saudara yang lain agar tidak terjadinya hal serupa terhadap anak, kekerasan dalam bentuk apapun bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tidak memandang tempat, umur, maupun jenis dan tidak memandang siapapun pelakunya.

Bagi orangtua juga harus memperhatikan cara berpakaian anak dan juga memberikan pengawasan ekstra terhadap anak di dalam lingkungannya bermain. Karena kejadian yang sedemikian rupa ini sangat merugikan terhadap masa depan seorang anak.

Orang tua dan masyarakat harus lebih meningkatkan kerjasama di berbagai bidang hukum untuk tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap anak, agar tidak terjadi lagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*(Pekanbaru:UR Press 2015).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, 2009 hlm 1178 dikutip dari buku Tami Rusli , *pengantar ilmu hukum*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017.
- Chazawi Adami. 2007. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)
- Fence M. Wantu , *pengantar ilmu hukum*, Yogyakarta: Reviva Cendikia, 2015.
- Hanny Ronosulistyo, Aam Amirudin, *Seks tak Sekedar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan islam dan Medis*, Bandung: Gernada, 2004
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, Sistem Peradilan Pi dana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lamintang, *DELIK-Delik Khusus*, mandar Maju, 1990, Bandung,
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) cetakan V.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.

Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)

Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*

Tami Rusli, *pengantar ilmu hukum*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017

Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)

B. Jurnal

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang “kekuasaan himpunan peraturan perundang-undangan tentang “kekuasaan kehakiman, mahkamah agung, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara”. mahkamah agung, 1992

Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, 2015

Putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1558 K/Pid/2012

Sri endah kinarsih, *perlindungan dan penegakan HAM terhadap pelecehan seksual*, jurusan antropologi, FISIP, Universitas Airlangga.

C. Skripsi

skripsi yuni fitria “*analisis yuridis terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual di media massa*” mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jurusan ilmu hukum Yogyakarta . (Yogyakarta 2019) diakses pada 07 september 2022

skripsi Muhammad Ilham Taufiqulhakim “*perlindungan hukum terhadap pramugari sebagai korban kekerasan seksual*”. mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (yogyakarta 2020) diakses pada 07 september 2022

skripsi Putri Karina Sitepu “*perlindungan hukum pidana terhadap pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual di indonesia*” mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.(Medan 2021) diakses pada 07 september 2022

Sri endah kinarsih, *perlindungan dan penegakan HAM terhadap pelecehan seksual*, jurusan antropologi, FISIP, Universitas Airlangga.

D. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang 1945, diakses pada 10 agustus 2022.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹Pasal 1 butir 8 KUHAP

Pasal 183 KUHAP

Qanun Acara Jinayat Pasal 182 Ayat (5)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU N0 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksusal Pasal 12 ayat (1)

UU Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (5)

E. Website

<https://aceh.tribunnews.com/2022/10/11/lakukan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-pria-paruh-baya-di-aceh-besar-dihukum-70-bulan-penjara>

<https://penerbitbukudeepublish.com>. diakses pada 9 Juni 2022

<https://repository.ar-raniry.ac.id/view/divisions/fac=5F5ya/>, diakses pada 9 juni 2022

<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/659637/aceh-besar-tertinggi-kasus-kekerasan-anak?show>

<https://aceh.tribunnews.com/2022/10/11/lakukan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-pria-paruh-baya-di-aceh-besar-dihukum-70-bulan-penjara>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Muhammad Khatami
Tempat/Tanggal Lahir	: Paya Dapur/ 11 Oktober 1999
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/180106035
Status	: Belum Menikah
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Alamat	: Desa Paya Dapur, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan
Orang Tua	
Nama Ayah	: Aji Sahnan
Pekerjaan	: Petani/Buruh
Nama Ibu	: Athiyah
Pekerjaan	: -
Alamat	: Desa Paya Dapur, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan
Pendidikan	
SD	: MIN 18 Aceh Selatan 2012
MTsN	: SMPN 3 Kluet Timur 2015
MAN	: SMAN 1 Kluet Timur Tamatan 2018
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Juni 2023

Muhammad Khatami

A R - R A N I R Y



Gambar 1, kantor mahkamah syar'iyah jantho



Gambar 2, pemberian surat izin penelitian di ms jantho



Gambar 3, pemberian putusan hakim oleh panitera MS jantho